

## PEMENUHAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PERADILAN PIDANA MELALUI GANTI KERUGIAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DIKATIANKAN DENGAN KEADILAN

Yosua Tambayong<sup>1</sup>

<sup>1</sup>*Universitas, Langlangbuana, yosuatambayong@gmail.com*

### ABSTRAK

Tindak pidana penipuan yang semakin sering terjadi ini, kerap menimbulkan kerugian bagi para korbannya. Maka dari itu, berdasarkan paparan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penipuan masih cukup sering terjadi, baik penipuan secara langsung maupun penipuan berbasis elektronik. Terkait penerapan peraturan perundangan yang berlaku dalam hal terjadinya penipuan juga hanya fokus pada pemidanaan pelaku tanpa memperhatikan kerugian korban, yang mengakibatkan korban semakin merasa dirugikan.

Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan mengenai fakta-fakta berupa data dengan bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Sesuai metode pendekatan yang diterapkan maka data yang diperoleh dari data penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian sebagai berikut Bentuk perlindungan korban tindak pidana penipuan dalam memperoleh Ganti kerugian perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan juga dapat diakomodir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Upaya pengembalian ganti rugi bagi korban melalui 3 (tiga) bentuk upaya pengembalian kerugian korban tersebut, mulai dari penggabungan perkara ganti rugi, gugatan balik secara perdata, dan permohonan restitusi dapat dinyatakan bahwa masing-masing upaya untuk pengembalian kerugian terhadap korban tersebut memiliki prosedur dan konsekuensi hukum yang tidak sama. Tiap tiap korban ataupun kelompok korban penipuan, mampu menempuh upaya untuk pengembalian ganti rugi.

**Kata Kunci :** Perlindungan, Korban, Penipuan, Ganti Kerugian, Keadilan.

### PENDAHULUAN

Tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam KUHP diatur pada Buku II tentang Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda yang dimilikinya. Secara umum, unsur-unsur tindak pidana terhadap harta kekayaan ini adalah mencakup unsur obyektif dan unsur subyektif.

Tindak pidana penipuan yang semakin sering terjadi ini, kerap menimbulkan kerugian bagi para korbannya. Maka dari itu, berdasarkan paparan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penipuan masih cukup sering terjadi, baik penipuan secara langsung maupun penipuan berbasis elektronik. Terkait penerapan peraturan perundangan yang berlaku dalam hal terjadinya penipuan juga hanya fokus pada pemidanaan pelaku tanpa memperhatikan kerugian korban, yang mengakibatkan korban semakin merasa dirugikan. Maka dari itu, penelitian ini

dilakukan untuk memberikan pengetahuan terkait perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan dan bagaimana pengembalian kerugian yang didapatkan oleh korban tindak pidana penipuan tersebut

Berbagai pengaturan perlindungan korban yang telah dilakukan oleh dunia Internasional, maka dapat menjadi perbandingan dan masukan yang baik untuk dapat diimplementasikan ke dalam regulasi Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 yang kita miliki saat ini belum dapat mengatur masalah perlindungan secara maksimal karena masih terdapat berbagai kekurangan. Antara lain adalah definisi saksi yang sempit, tidak adanya aturan yang jelas mengenai kedudukan LPSK dalam system peradilan pidana, mekanisme dan tata cara perlindungan saksi korban yang terkesan masih kaku.

Konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukum) seperti pemberian perlindungan atau pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, bantuan hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrument penyeimbang. Disinilah dasar filosofis di balik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan. Pentingnya korban memperoleh pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan karena korban kejahatan perlu dilindungi.

Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak. Ketiga, perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, maka dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori, Teori Utilitas ini menitik beratkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan, tetapi juga bagi sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan.

Pengaturan tentang penggabungan tuntutan ganti kerugian dalam proses peradilan pidana yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan hal yang baru dalam peradilan Indonesia. Sebelum Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berlaku, pengadilan perdata masih memegang satu-satunya kekuasaan atas pemeriksaan perkara ganti rugi. Kini korban memiliki jaminan hukum untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian terhadap pelaku/terdakwa secara sekaligus kedalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan Pasal

98 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Apabila ada permintaan dari korban atau pihak yang dirugikan, maka hakim juga dapat juga memerintahkan penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian kedalam perkara pidana yang sedang diperiksa sebagai dasar hukumnya.<sup>1</sup>

Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan dan memutuskan bahwa asset korban yang sebelumnya dikatakan dirampas untuk Negara, kini dapat dikembalikan kepada pihak korban. Lalu yang terakhir yaitu pada kasus penipuan yang dilakukan Fakarich. Majelis hakim memutuskan bahwa aset milik Terdakwa Fakar Suhartami alias Fakarich, terdakwa kasus penipuan investasi Binomo, dilakukan pengembalian kepada saksi korban.

Untuk kasus lainnya yang dalam hal kerugian korban tidak dapat dikembalikan, hakim pada tingkat pertama yaitu hakim Pengadilan Negeri memutuskan untuk menyita dan atau merampas harta serta barang bukti yang digunakan oleh pelaku tindak pidana penipuan tersebut. Untuk kasus Indra Kenz, atas putusan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, jaksa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten, dalam putusannya hakim mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :1240/Pid.Sus/2022/PN Tng Tanggal 14 November 2022 yang dimintakan banding, mengenai status barang bukti khususnya daftar barang bukti nomor urut 220 sampai dengan nomor urut 258 dikembalikan kepada korban yang pada hasilnya pada bulan Januari tahun 2023 diputuskan bahwa hakim Pengadilan Tinggi mengabulkan permohonan banding jaksa untuk mengembalikan kerugian kepada korban.

## **METODE PENELITIAN**

Negara republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala hak warga negara bersamaan haknya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Menerapkan hukum harus diperhatikan keadilan, tetapi hukum tidak boleh disamakan dengan keadilan, hukum bersifat umum, dikenakan kepada semua orang, dan bersifat umum. Semua pencuri harus dihukum tidak peduli siapa pencurinya. Di sisi lain, keadilan bersifat subjektif, personal, dan tidak bisa digeneralisasikan, apa yang benar bagi satu orang belum tentu benar bagi orang lain. Hukum mempunyai tugas suci untuk memberikan kepada setiap orang apa yang layak diterimanya.

Oleh karena itu undang-undang harus menetapkan aturan-aturan umum; Aturan hukum tidak dirancang untuk menyelesaikan masalah tertentu. Metode hukum tidak menyebutkan nama orang tertentu, metode hukum hanya memberikan patokan tertentu, beberapa derajat adalah sesuatu yang abstrak pertimbangan pertanyaan spesifik diserahkan kepada hakim.

---

<sup>1</sup> Maysarah, A. . *Mekanisme Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana*. 13(1). 2019  
<https://doi.org/https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.343>

Keadilan dalam arti sempit, kepastian hukum dan kemanfaatan umum sangat ditentukan oleh kultur atau budaya yang dianut atau dibentuk oleh kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Dalam kultur liberal, menurut Gustav Radbruch, keterkaitan itu berwujud dalam relasi hierarki. A. Masyhur Effendi menyatakan bahwa keadilan merupakan bagian utama dari cita hukum, malahan dapat dikatakan sebagai hak asasi hukum karena hukum tanpa cita hukum menjadi alat yang berbahaya.

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda. Dalam arti yang luas tindak pidana ini sering disebut bedrog. Di dalam KUHP, bedrog diatur dalam bab XXV Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP. Dalam rentang pasal-pasal tersebut, bedrog kemudian berubah menjadi bentuk-bentuk penipuan yang lebih khusus. Artian yuridis, tindak pidana penipuan dibahas dalam Kitab undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Definisi ini memperjelas komponen-komponen suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan terjadinya penipuan, seperti penggunaan tipu muslihat. atau rangkaian kebohongan yang dapat menggambarkan tentang konsep penipuan.<sup>2</sup> Satu hal yang konstan dalam penipuan yaitu bahwa penipuan merupakan tindak pidana yang dinamis, sehingga pelaku penipuan ini selalu menemukan cara baru untuk menipu dan menutupi jejaknya. Oleh karena itu, berurusan dengan tindak pidana penipuan memerlukan prosedur yang panjang dan rumit.<sup>3</sup>

Korban tindak pidana dapat beralih ke perkara perdata, apabila dinilai terjadi kegagalan hakim untuk menyelesaikan masalah karena tidak mampu menyeimbangkan pendapat korban dan pelaku, serta ketidakpuasan korban karena korban percaya bahwa pelaku dapat memberikan ganti rugi sesuai dengan kemampuannya dan kerugian yang diderita oleh pelaku.

Praktik-praktik perlindungan saksi dan korban di Indonesia dapat dikatakan baru karena hal ini muncul sejak dikeluarkannya Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>4</sup> Mencermati hal tersebut, maka penulis meninjau beberapa kelebihan sistem perlindungan saksi dan korban yang telah lebih dahulu dilakukan di negara-negara maju, yang diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam prosedur perlindungan saksi dan korban Indonesia di masa mendatang.

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Kasus penipuan dan penggelapan di Indonesia terbilang tinggi. Sejak Januari sampai 24 November 2022, Polri menindak 39.586 kasus penipuan dan penggelapan. Rata-rata, penindakan setiap bulan mencapai angka 3.000 kasus. Sementara di tiga pekan di November 2022, Polri menindak 2.473 kasus penipuan dan penggelapan. Sepanjang November 2022, Polda Metro Jaya

---

<sup>2</sup> Rahmanto, T. Y. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*. Jurnal Penelitian Hukum de Jure, vol 19 no. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.1>

<sup>3</sup> Vousinas, G. L. . *Advancing theory of fraud: the S.C.O.R.E. model*. Journal of Financial Crime, 26(1), 2019 372–381. <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2017-0128>

<sup>4</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Di Indonesia (Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi semua Warga Negara)*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2015, hlm, 52.

melakukan penindakan dengan jumlah paling banyak yaitu 787 kasus. Polda Metro Jaya pun melakukan penindakan dengan jumlah paling banyak terhadap kasus penipuan dan penggelapan sejak awal 2022 yaitu 8.103 kasus. Sedangkan di posisi kedua yaitu Polda Jawa Barat (4.584 kasus) dan Polda Sumatra Utara di posisi ketiga dengan 4.468 kasus.

Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia membongkar kasus penipuan daring jaringan internasional dengan modus lowongan pekerjaan paruh waktu. Sebanyak 823 orang menjadi korban kasus ini sejak tahun 2022 hingga 2024 dengan total kerugian Rp 59 miliar. Direktur Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal (Dirtipidsiber Bareskrim) Polri Brigadir Jenderal (Pol) Himawan Bayu Aji mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari adanya laporan kepada polisi. "Sampai saat ini terdapat 189 laporan polisi dengan 823 korban dan kemungkinan akan terus berkembang,"

Dari 2018 hingga 2024, puncak kasus terjadi pada tahun 2021 dengan 74 kasus, didominasi oleh penipuan (fraud), perdata, dan perceraian. Tahun 2021 mencatat sekitar 70% kasus perdata yang sering dilaporkan sebagai wanprestasi. KUHPperdata mengatur konsep perjanjian dengan rinci, tetapi kesulitan pembuktian dalam kasus penipuan arisan online menjadi tantangan tersendiri. Minimnya regulasi yang jelas serta kesulitan dalam melacak situs- situs penipuan memperburuk situasi. Polisi sering memerlukan dukungan ahli IT dalam pengungkapan kasus-kasus ini.

"Saat ini kami melihat ada semacam normalisasi, judi online dan online scam menjadi bentuk mata pencaharian baru. Ada WNI yg secara sadar ingin bekerja di sektor itu, karena gaji tinggi. Jadi, tidak ada unsur TPPO-nya [Tindak Pidana Perdagangan Orang]," kata Judha, dalam diskusi bertajuk "Korupsi dan Kejahatan Siber: Membedah Skema Penipuan dan Judi Online", di kantor AJI Indonesia, Jakarta.

Selain itu, PPATK juga mengidentifikasi jumlah pemain judi online di Indonesia juga meningkat tajam, dari 3,4 juta pada 2023 menjadi 8,8 juta pada 2024, dengan modus yang melibatkan penyalahgunaan rekening. "Deposit menggunakan akses rekening, ketika diperiksa, ternyata rekening [atas nama seseorang] ternyata sudah dijual ke orang-orangnya bandar. Artinya, ada orang yang spesialisasi mencari nomor rekening untuk dipakai deposit. Yang mengoleksi [rekening] bisa dipidanakan, tetapi yang menjual ini bagaimana? Apalagi kebanyakan yang menjual masyarakat kelas ekonomi lemah,"

Ketua IM57+ Institute, Lakso Anindito, menyoroti bagaimana korupsi di institusi penegak hukum turut memperburuk situasi. Aparat negara, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberantas kejahatan ini, kerap ditemukan terlibat atau mendukung praktik ilegal tersebut. Hal ini tidak hanya melemahkan penegakan hukum, tetapi juga memperkuat jaringan kejahatan yang ada.

Riset Nasional "Penipuan Digital di Indonesia: Modus, Medium, dan Rekomendasi" yang dilakukan dengan menggunakan metode survei daring dengan sampling non-probabilitas, serta

melibatkan 1.700 responden dari kelompok responden yang bervariasi demografinya di 34 provinsi Indonesia, memaparkan realita penipuan di dunia digital. Dalam hasil riset itu, ada lima jenis penipuan yang paling banyak diterima responden adalah penipuan berkedok hadiah (91,2%), pinjaman digital ilegal (74,8%), pengiriman tautan yang berisi malware atau virus (65,2%), penipuan berkedok krisis keluarga (59,8%), dan investasi ilegal (56%). Sedangkan lima jenis penipuan yang paling sedikit diterima responden diantaranya penerimaan sekolah/beasiswa palsu (19,9%), penerimaan pada proses penerimaan kerja (20,6%), pembajakan/peretasan akun dompet digital (25,6%), penipuan berkedok asmara/romansa (27, 7%), dan pencurian identitas pribadi (29,2%).

Kasus penipuan daring di Indonesia semakin marak, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang dalam pemahaman teknologi. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait teknologi dan keamanan digital dapat dimanfaatkan dengan mudah oleh para penipu daring. Dari kasus ini dapat dilihat bahwa banyak masyarakat yang masih kurang dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip literasi digital.

Jumlah kasus penipuan daring menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencapai 130.000 orang pada tahun 2022. Lalu, data dari Patroli Siber terkait laporan daring menunjukkan bahwa terdapat 14.495 laporan penipuan daring yang dibuat oleh masyarakat. Kasus-kasus penipuan daring ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga berdampak pada psikologis korban. Kerugian finansial tidak hanya merugikan korban secara individu tetapi juga berdampak pada perekonomian nasional. Korban yang mengalami dampak psikologis banyak di antaranya yang mengalami trauma, bahkan sampai takut untuk menggunakan kembali teknologi digital. Kondisi ini dapat memengaruhi kesehatan mental korban dalam jangka panjang.

### **Bentuk Perlindungan Korban Tindak Pidana Penipuan Dalam Memperoleh Ganti**

#### **Kerugian**

Undang Hukum Pidana (KUHP), definisi ini memperjelas komponen-komponen suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan terjadinya penipuan, seperti penggunaan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan yang dapat menggambarkan tentang konsep penipuan. (Rahmanto, 2019) Satu hal yang konstan dalam penipuan yaitu bahwa penipuan merupakan tindak pidana yang dinamis, sehingga pelaku penipuan ini selalu menemukan cara baru untuk menipu dan menutupi jejaknya.

Oleh karena itu, berurusan dengan tindak pidana penipuan memerlukan prosedur yang panjang dan rumit. Dalam sudut pandang hukum, tindak pidana penipuan ini disinggung pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Bab XXV perihal tindakan yang mengandung kecurangan. Karena pasal KUHP mengatur perbuatan yang ditujukan pada harta benda, ketentuan yang diatur menggunakan kata penipuan atau bedrog, yang digunakan oleh si pelaku untuk berbuat menipu atau digunakan dalam hal tipu muslihat. Terdapat 2 (dua)

pengertian penipuan yang dimaksud dalam KUHP, yaitu penipuan dengan arti luas dan penipuan dengan arti sempit. Penipuan dengan arti luas yakni seluruh kejahatan yang diatur pada BAB XXV KUHP. Bab Perbuatan Curang/Penipuan ini dimulai dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat delik penipuan (Bld.: *oplichting*), dan dalam tulisan para ahli hukum pidana, disebut juga sebagai penipuan dalam bentuk pokok. (Ketentuan Pasal 378 KUHP menjelaskan arti dari penipuan (*oplichting*) secara luas dan menjelaskan bentuk pokok dari suatu penipuan. Pasal 378 KUHP menjelaskan bahwa seseorang yang dengan dengan cara melawan hukum bermaksud merugikan orang lain dengan memakai tipu muslihat ataupun serangkaian kata bohong membujuk individu guna memberi sesuatu barang, membuat utang ataupun menghilangkan piutang, dihukum dikarenakan penipuan, dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara, maksimal selama 4 tahun.

Berbeda dengan penipuan dalam arti luas, penipuan dengan arti sempit lebih dirincikan lagi dengan wujud yang spesifik, yaitu terdapatnya unsur berupa keringanan. Karena ada faktor tertentu yang meringankan, maka tindakan tertentu dikenai sanksi sebagai pelanggaran penipuan ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 379 KUHP. Dalam Pasal 379 KUHP dijelaskan bahwa tindakan yang dirumuskan pada Pasal 378, apabila barang yang dilakukan penyerahan itu bukanlah ternak serta harga barang, utang ataupun piutang tak melampaui dua ratus lima puluh rupiah, diancam selaku penipuan ringan dengan pidana penjara maksimum 3 (tiga) bulan ataupun pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. Delik ini disebut yang memiliki (kualifikasi) sebagai penipuan ringan. Penipuan itu bisa dibilang unik jika dibandingkan dengan kejahatan lain. Hal ini karena bahwa ada banyak lembaga atau instansi yang dapat menjadi tujuan korban untuk melapor. Lembaga tersebut termasuk kepolisian dan juga meluas ke perlindungan konsumen, lembaga keuangan dan beberapa lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Perlindungan hukum yang didapatkan oleh konsumen dalam hal bertransaksi jual beli. Adapun hak –hak yang didapatkan konsumen sebagai bentuk perlindungan hukum yaitu adanya hak atas kemudahan, keselamatan, dan keamanan dalam memanfaatkan barang dan/atau jasa, selanjutnya ada hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati, termasuk nilai tukar, hak atas informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, lalu hak untuk memiliki pendapat dan pengaduan tentang barang dan/atau jasa yang digunakan, ada juga hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen yang layak, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk mendapatkan pelayanan atau perlakuan yang adil, tidak memihak, dan tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan ganti rugi atau penggantian jika barang atau jasa yang diperoleh tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian atau tidak sesuai standar, dan yang terakhir yaitu hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya.

Karena sudah diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum, maka pelaku usaha harus memastikan bahwa hak hak konsumen harus dilindungi, tanpa mengabaikan hak hak pelaku usaha. Jika konsumen merasa haknya dilanggar, maka konsumen dapat mengajukan pengaduan dan diproses secara hukum oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Ganti rugi atau yang dalam istilah hukum dikenal dengan istilah legal remedy merupakan suatu cara dalam bentuk pemenuhan hak atau ganti rugi yang diberi terhadap pihak yang mengalami kerugian atas kegiatan pihak lainnya sebagai akibat dari kelalaian, kekeliruan, atau kesalahan yang disengaja berdasarkan putusan pengadilan. Ganti kerugian adalah kewajiban dan bentuk tanggungjawab yang dikenakan kepada mereka yang telah melanggar hukum atau bertindak melawan hukum serta dikarenakan tindakannya yang menyebabkan kerugian terhadap individu lain.

Pada kasus First travel, yang pada akhirnya setelah melalui proses peradilan yang cukup panjang, kini diperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan dan memutuskan bahwa asset korban yang sebelumnya dikatakan dirampas untuk Negara, kini dapat dikembalikan kepada pihak korban. Lalu yang terakhir yaitu pada kasus penipuan yang dilakukan Fakarich. Majelis hakim memutuskan bahwa aset milik Terdakwa Fakar Suhartami alias Fakarich, terdakwa kasus penipuan investasi Binomo, dilakukan pengembalian kepada saksi korban.

Untuk kasus lainnya yang dalam hal kerugian korban tidak dapat dikembalikan, hakim pada tingkat pertama yaitu hakim Pengadilan Negeri memutuskan untuk menyita dan atau merampas harta serta barang bukti yang digunakan oleh pelaku tindak pidana penipuan tersebut. Untuk kasus Indra Kenz, atas putusan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, jaksa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten, yang pada hasilnya pada bulan Januari tahun 2023 diputuskan bahwa hakim Pengadilan Tinggi mengabulkan permohonan banding jaksa untuk mengembalikan kerugian kepada korban. Dengan adanya putusan Hakim Pengadilan Tinggi Banten tersebut, pihak Indra Kenz diketahui mengajukan kasasi, dan belum diperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas kasus Indra Kenz tersebut.

Kasus penipuan jelas merugikan para korbannya, maka dari itu, korban merasa tidak mendapatkan keadilan. Keadilan dapat dikatakan sebagai adanya hubungan yang dicurangi. Meskipun terhadap pelaku telah dijatuhi pidana penjara, dari sisi korban belum tentu mendapatkan apa yang diinginkan dengan tindakan melaporkan kasus yang dialaminya. ( Pada dasarnya korban tidak peduli atas pemidaan penjara terhadap pelaku. Yang terpenting bagi korban adalah mereka mendapatkan haknya kembali, dalam artian disini adalah pengembalian kerugian atau ganti rugi sebagai sebuah bentuk keadilan dalam masyarakat.

Keadilan sendiri merupakan fungsi hukum yang mana hukum sendiri itu berfungsi untuk menciptakan keadilan. Dalam adagium hukum *iustitia fundamentum regnorum* juga

berarti bahwa keadilan merupakan nilai tertinggi, fundamental atau absolut dalam hukum. Hal ini juga selaras dengan teori keadilan yang diungkapkan oleh John Rawls yang mengatakan bahwa keadilan didirikan untuk tujuan kesetaraan. Menurutnya juga, kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah. Dalam hal ini bahwa kerugian korban atau korban yang dirugikan diposisikan sebagai masyarakat yang lemah, maka dari itu, bukanlah sebuah keadilan apabila posisi korban sebagai masyarakat yang lemah tidak diperhatikan.

Selain itu juga keadilan dalam masyarakat ini sesuai dengan Pancasila sila ke 5 yang berbunyi bahwa keadilan sosial harus diterapkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam perspektif kriminologi juga ada beberapa alasan mengapa korban kejahatan membutuhkan perhatian dan keadilan. Yang pertama yaitu sistem peradilan pidana diyakini terlalu memperhatikan masalah dan peran penjahat (*offender-centered*). Lalu yang kedua, terdapat potensi informasi dari korban kejahatan untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran kata atas statistik kriminal (terutama statistik yang berasal dari kepolisian), ini dilakukan melalui survei tentang korban kejahatan (*victim surveys*). Dan yang terakhir yaitu, semakin disadari bahwa, selain korban kejahatan konvensional (kejahatan jalanan), tidak kalah pentingnya juga memperhatikan korban kejahatan non konvensional (kejahatan korporasi dan kejahatan keras-putih) maupun korban korban dari penyalahgunaan kekuasaan.

Adapun yang menjadi penyebab sulitnya pengembalian kerugian kepada korban yaitu adanya pertimbangan lain dari hakim terkait kasus *Aquo*. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini sesuai dengan sistem pembuktian hukum acara pidana. Dalam hukum acara pidana, berlaku sistem pembuktian negatif, yang mana sistem pembuktian untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan atas sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim. Hal ini sesuai dengan Pasal 183 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Contoh pertimbangan lain dari hakim dalam memutus suatu perkara *Aquo* adalah pada kasus diatas, yaitu pada kasus penipuan trading yang dilakukan Indra Kenz, Fakarich dan Doni Salmanan. Ketiga kasus tersebut sama sama didakwakan atas penipuan terkait trading dalam opsi biner, namun tiap tiap hakim memutuskan yang berbeda. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan bahwa harta Indra Kenz disita untuk Negara. Lalu Hakim Pengadilan Negeri Medan memutuskan asset Fakarich yang dijadikan sebagai barang bukti nomor tertentu dikembalikan kepada korban. Maka dari itu, pertimbangan lain hakim dalam memutus perkara *Aquo* juga mempengaruhi atas pengembalian kerugian kepada korban putusan hakim Mahkamah Agung terlebih dahulu atas upaya hukum kasasi yang kini tengah ditempuh. Jika

putusan hakim Mahkamah Agung memutuskan untuk menguatkan putusan hakim Pengadilan Tinggi Banten agar kerugian dikembalikan kepada korban, maka untuk mekanisme pengembaliannya yaitu asset Indra Kenz dalam bentuk harta bergerak dan tidak bergerak selain uang akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), lalu hasilnya diserahkan melalui paguyuban yang telah dibentuk, dan nanti akan didistribusikan kepada para member/korban. Dalam hal ini, kerugian dikembalikan kepada para saksi korban untuk dibagikan secara proporsional. Untuk porsi ganti kerugiannya, belum diketahui. Apakah kerugian korban dengan asset yang disita oleh negara sebanding atau tidak.

### **Efektivitas Pelayanan dan Inovasi Digital**

Terkait pengembalian kerugian, istilah ganti rugi ini sering digunakan dalam hukum perdata untuk merujuk pada kerusakan yang diakibatkan oleh wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Tidak hanya berdasarkan pertimbangan lain dari hakim atas perkara Aquo, hal lain yang diketahui menjadi salah satu penyebab sulitnya pengembalian kerugian korban yaitu terkait minimnya informasi akan penggabungan gugatan ganti rugi. Belum banyak masyarakat yang mengetahui adanya penggabungan gugatan ganti rugi ke dalam perkara pidana dan juga aparat penegak hukum yang tidak menjelaskan terkait adanya perolehan kembali hak korban dengan cara penggabungan perkara ganti rugi.

Hal penggabungan gugatan ganti rugi, korban harus meyakinkan penuntut umum untuk memasukan permohonan gugatan ganti rugi ke dalam berkas perkara. Penggabungan tuntutan ganti rugi ke dalam perkara pidana ini dilakukan agar tidak memakan waktu untuk menunggu putusan pengadilan negeri terhadap perkara pidana terlebih dahulu untuk mengajukan gugatan balik secara perdata. Pembuktian tentang kerugian dalam penggabungan tuntutan ganti rugi juga lebih kuat karena didukung bukti-bukti dari penuntut umum. Hal ini wajib diajukan pihak korban sebelum jaksa penuntut umum memutuskan tuntutan kepada terdakwa. Dalam sampel kasus diatas, hanya terdapat beberapa kasus yang mengajukan penggabungan ganti rugi, diantaranya yaitu kasus penipuan First Travel. Dalam hal ini, Majelis Hakim mengabulkan permohonan penggabungan gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh kuasa hukum korban dan memberikan perintah supaya barang bukti aset yang dilakukan penyitaan dari nomor tertentu dikembalikan terhadap korban dengan cara proporsional. Selanjutnya yaitu dalam kasus penipuan koperasi indosurya. Korban yang diwakili kuasa hukumnya telah mengajukan penggabungan gugatan ganti rugi, namun ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Pengaturan tentang penggabungan tuntutan ganti kerugian dalam proses peradilan pidana yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan hal yang baru dalam peradilan Indonesia. Sebelum Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berlaku, pengadilan perdata masih memegang satu- satunya kekuasaan atas pemeriksaan perkara ganti rugi. Kini korban memiliki jaminan hukum untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian terhadap pelaku/terdakwa secara sekaligus kedalam perkara pidana

sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Apabila ada permintaan dari korban atau pihak yang dirugikan, maka hakim juga dapat juga memerintahkan penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian kedalam perkara pidana yang sedang diperiksa sebagai dasar hukumnya.

Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana sekaligus merupakan bentuk implementasi asas keseimbangan yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Pasal 98 ayat 1, pengaturan ini bertujuan agar dapat dilakukan pemeriksaan dan pengambilan keputusan secara bersamaan atas tuntutan ganti rugi dan suatu perkara pidana. Menurut M. Yahya Harahap, tujuan utama penggabungan gugatan ganti rugi adalah untuk mempercepat proses pemeriksaan dan pengajuan gugatan agar sejalan dengan gagasan peradilan yang sederhana, cepat, dan terjangkau.

Penggabungan perkara ganti rugi juga memungkinkan korban kerugian untuk segera menerima ganti rugi tanpa harus menunggu proses gugatan perdata biasa setelah putusnnya suatu perkara pidana. Dengan demikian, penggababungan perkara ini menjadi jalan pintas yang dapat dilakukan oleh pihak korban yang mengalami kerugian agar lebih cepat mendapatkan ganti rugi. Pertimbangan berikut harus diperhatikan oleh pihak-pihak terkait dalam hal mengajukan permohonan penggabungan perkara ganti rugi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 98-101 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Tidak hanya lewat digabungkannya perkara ganti rugi berdasarkan ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), diketahui bahwa upaya lainnya yang bisa dilakukan oleh korban guna mendapatkan ganti rugi yaitu melalui gugatan balik secara perdata. Ganti kerugian seperti ini dilakukan dengan memisahkan gugatan korban atas permohonan ganti rugi dari proses pidana, misalnya, dalam perkara hukum, korban dapat mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan umum (jalur perdata) dan pengadilan niaga.

Korban tindak pidana dapat beralih ke perkara perdata, apabila dinilai terjadi kegagalan hakim untuk menyelesaikan masalah karena tidak mampu menyeimbangkan pendapat korban dan pelaku, serta ketidakpuasan korban karena korban percaya bahwa pelaku dapat memberikan ganti rugi sesuai dengan kemampuannya dan kerugian yang diderita oleh pelaku. Dalam hukum perdata, ganti kerugian dapat diberikan karena adanya wanprestasi atau terjadi perbuatan melawan hukum. Dalam hal wanprestasi, ganti kerugian dapat dimintakan jika salah satu pihak dalam perjanjian melanggar kewajiban yang diatur dalam perjanjian, maka pihak tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika pihak lainnya menderita kerugian.

Selain kerugian yang diakibatkan dari wanprestasi yang hanya berkaitan dengan kerugian material, kerugian juga dapat berasal dari suatu perbuatan melawan hukum. Gagasan tentang kerugian materi dan yurisprudensi dengan nilai ukur uang merupakan salah satu contoh kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 Kitab Undang

Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, memerlukan ganti rugi oleh pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Semua pasal yang disebutkan di atas mengatur tentang tuntutan ganti rugi yang terkait dengan perbuatan melanggar hukum.

Menurut Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), seseorang dapat dituntut ganti kerugian jika ia telah melakukan suatu kejahatan dan telah ditetapkan bahwa ia melakukannya. Menurut pendapat Subekti, mengenai ganti rugi, ganti rugi dibagi menjadi 3 (tiga) komponen yaitu : biaya, kerugian, dan bunga (konsten, schaden en interessien) dalam bahasa Belanda. Biaya adalah biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak, kerugian dimaksudkan atas kerugian atas harta kreditur yang disebabkan oleh kelalaian debitur, dan bunga merupakan kerugian yang disebabkan oleh hilangnya keuntungan (winnsterving).

Menurut Pasal 1957 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), seseorang bertanggung jawab atas kerugian yang timbul tidak hanya dari perbuatannya sendiri, tetapi juga dari orang-orang yang menjadi tanggungannya atau dari kerugian yang diakibatkan oleh harta yang dikuasainya. Jelas dari kedua pasal tersebut bahwa pihak mana pun yang tindakannya, baik sengaja atau lalai sehingga merugikan pihak lain, berdasarkan hukum perdata, maka ia wajib untuk bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi. Untuk mengajukan gugatan perdata, korban tindak pidana harus menunggu terdapatnya putusan pengadilan terlebih dahulu terkait perkara pidana yang telah dilaksanakan oleh pelaku, dan dalam perihal ini disebut sebagai Tergugat. Dalam tuntutan ganti rugi berdasarkan hukum perdata, jika hakim memutuskan bahwa tergugat bersalah dan wajib memberikan ganti kerugian kepada penggugat, maka ganti kerugian tersebut secara langsung diberikan oleh pihak tergugat kepada penggugat.

Selain proses perdata, terdapat upaya lain yaitu berupa permohonan restitusi. Pada restitusi, perkara ganti rugi dilakukan melalui suatu putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh pelaku kejahatan. Restitusi adalah upaya yang dilakukan atas nama korban tindak pidana sesuai dengan asas pemulihan dalam keadaan semula (restutio in integrum). Restitusi adalah upaya untuk memastikan bahwa korban kejahatan harus dikembalikan pada keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan, walaupun hal ini dinilai tidak mungkin. Prinsip ini menekankan perlunya pemulihan kepada korban sekomprehensif mungkin dan dapat mengatasi semua masalah yang ditimbulkan akibat suatu tindak pidana.

Menurut Pasal 7A ayat (1) Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban, restitusi dapat berupa: pembayaran atas kehilangan harta atau pendapatan; pembayaran atas kerugian yang disebabkan oleh penderitaan yang secara langsung disebabkan oleh suatu kejahatan atau tindak pidana; atau pembayaran untuk biaya perawatan medis atau psikologis. Gagasan restitusi menunjukkan bagaimana korban dan keluarganya perlu diberi ganti rugi secara adil

dan layak oleh pelaku atau pihak ketiga yang bertanggung jawab. Pengembalian atau pembayaran untuk kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya yang dikeluarkan sebagai akibat jatuhnya korban penyediaan layanan, dan hak pemulihan semuanya termasuk dalam hal ganti kerugian ini.

Sebagai Peraturan pelaksana dari Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 7 Tahun 2018 Tentang pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dijelaskan mengenai mekanisme pemberian restitusi kepada korban suatu tindak pidana. Pasal 33 ayat (1) dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi berdasarkan putusan pengadilan kepada Korban melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Korban, Keluarga, atau kuasanya melaporkan hal tersebut kepada penuntut umum dengan tembusan kepada ketua pengadilan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lanjut Pasal 33 ayat (2), Penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian Restitusi paling Lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal surat perintah diterima. Lanjut, Pasal 34 ayat Peraturan Pemerintah (PP) nomor 7 Tahun 2018 Tentang pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi berdasarkan penetapan pengadilan kepada korban melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), korban, keluarga, atau kuasanya melaporkan hal tersebut kepada LPSK dengan tembusan kepada ketua pengadilan.

Pasal 35 hal pemberian Restitusi dilakukan secara bertahap, setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan harus dilaporkan korban, keluarga, atau kuasanya kepada LPSK dengan tembusan kepada ketua pengadilan. Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi dilakukan berdasarkan putusan pengadilan, LPSK menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penuntut umum. Pasal 36 menyebutkan, dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban.

Upaya pengembalian ganti rugi bagi korban dengan cara permohonan restitusi, dapat diajukan dengan melaporkan hal tersebut kepada penuntut umum dengan tembusan kepada ketua pengadilan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Untuk pemberian restitusinya, pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga diperintahkan oleh penuntut umum untuk melaksanakan pemberian Restitusi paling Lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat perintah diterima. Jika korban tindak pidana penerima restitusi meninggal dunia, maka restitusi dapat diberikan kepada pihak keluarga korban yang menjadi ahli waris.

## PENUTUPAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Bentuk perlindungan korban tindak pidana penipuan dalam memperoleh Ganti kerugian perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan juga dapat diakomodir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Proses hukum restitusi dan kompensasi menurut peraturan tersebut sama-sama harus berdasarkan permohonan korban untuk selanjutnya ditetapkan dalam putusan atau penetapan pengadilan yang berwenang, hanya saja untuk proses hukum atas kompensasi khusus ditujukan pada pengadilan hak asasi manusia, atau korban tindak pidana berupa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, bukan untuk setiap korban tindak pidana. Upaya pengembalian ganti rugi bagi korban melalui 3 (tiga) bentuk upaya pengembalian kerugian korban tersebut, mulai dari penggabungan perkara ganti rugi, gugatan balik secara perdata, dan permohonan restitusi dapat dinyatakan bahwa masing-masing upaya untuk pengembalian kerugian terhadap korban tersebut memiliki prosedur dan konsekuensi hukum yang tidak sama. Tiap tiap korban ataupun kelompok korban penipuan, mampu menempuh upaya untuk pengembalian ganti rugi.

Diperlukan adanya pengaturan yang jelas terkait pengembalian kerugian korban tindak pidana penipuan, sehingga untuk memperoleh ganti kerugian korban tidak perlu menempuh upaya yang sangat Panjang. Aparatur penegak hukum dalam menegakan hukum perkara penipuan harus diutamakan pengembalian ganti kerugian korban dengan menggabungkan hukuman kurungan penjara dan pengembalian kerugian korban.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mannoto “Jurnal ganti kerugian perkara pidana” Kompas. com, tanggal akses 29 Maret 2025
- Maysarah, A. . Mekanisme Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana. 13(1). 2019  
<https://doi.org/https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59>.
- Rahmanto, T. Y. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. Jurnal Penelitian Hukum de Jure, vol 19 no.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.1>
- Siburian, R. J. Pembaharuan Mekanisme Dalam Upaya Ganti Kerugian Korban Tindak Pidana. Indonesia Criminal Law Review, 1(2). 2022 Retrieved from  
<https://scholarhub.ui.ac.id/iclrAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss2/4>
- Suhardin, Y, Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Hukum Pro Justitia, 25(3), 2007
- Sudiro Ahmad, Konsep Keadilan dan Sistem Tanggung Jawab Keperdataan dalam Hukum Udara Jurnal Hukum, Ius quia Iustum No. 3 Vol. 19 Juli. 2012
- Vousinas, G. L. . Advancing theory of fraud: the S.C.O.R.E. model. Journal of Financial Crime, 26(1), 2019 372–381. <https://doi.org/10.1108/JFC-12-201>